



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 227 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENYALURAN
PENGUNAAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN COVID- 19
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan penyediaan laporan dan data serta kelancaran proses administrasi penyaluran serta pencatatan laporan penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* secara cermat, tertib dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku, maka perlu di bentuk Tim;
- ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan dan Penatausahaan Penyaluran Penggunaan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Covid- 19 Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dokumen permintaan dana dari Perangkat Daerah terkait dana penanggulangan penularan Covid-19;
 - b. menyalurkan dana sesuai permintaan Perangkat Daerah terkait dana penanggulangan penularan Covid-19;
 - c. mengumpulkan dan melakukan perhitungan data laporan realisasi penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;

- d. melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 secara rutin ke instansi yang membutuhkan laporan tersebut; dan
- e. melakukan koordinasi dan evaluasi ke SOPD terkait penggunaan dana antisipasi dan dampak penanganan Covid-19;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 227 / 2022

TANGGAL : 18 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENYALURAN PENGGUNAAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN COVID- 19 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pembiayaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Anggaran Pembiayaan Daerah dan Administrasi PPKD pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	JUMIATI, (Bendahara PPKD) pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	SANIAH AYU PERHATINI, S.AP, (Tenaga Kontrak Daerah pada Bidang Pembiayaan) pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	YEMI (Tenaga Kontrak Daerah pada Bidang Pembiayaan) pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	ERNA WARTI (Tenaga Kontrak Daerah pada Bidang Pembiayaan) pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	NICKA OKTAVIANA WIDYANINGSIH (Tenaga Kontrak Daerah pada Bidang Pembiayaan) pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI